

search

Cari

132

'Bank Plecit' Mengantar M.Zulva Raih Gelar Doktor

Sabtu, 12 Juni 2010 14:40:00



Penyematan gelar Doktor bagi Drs M Zulfa M,Ag (Foto : Istimewa)

Kalijaga Dra RTM Maharani kepada KRjogja.com, Sabtu (12/6).

YOGYA (KRjogja.com) - Keberadaan bank plecit atau sering disebut juga bank thithil, sudah sangat menjamur di pasar-pasar tradisional di Jawa. Meski Bank Plecit bersifat informal, namun keberadaannya sudah menjadi fenomena ekonomi-sosial bagi masyarakat kecil.

Karena sebagian besar nasabah dari bank plecit tersebut beragama Islam, maka perlu aturan hukum Islam untuk memayunginya. Demikian disampaikan Drs M Zulfa, M.Ag Dosen STAIN Salatiga dalam penelitiannya untuk memperoleh gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagaimana disampaikan Kabid Humas UIN Sunan

"Bank plecit ini sudah menjadi fenomena bagi masyarakat kecil, khususnya di pasar-pasar tradisional. Para pelaku bank plecit ini melepaskan modalnya kepada nasabah tanpa syarat. Cicilannya dibayar ringan setiap hari, namun jika di total, ternyata bunganya melebihi dari bunga Bank Konvensional," kata M. Zulfa.

Ia menambahkan, meski jumlah bunga tergolong tinggi, namun bank plecit seakan sudah menjadi kebutuhan bagi nasabah. Pasalnya prosedurnya mudah, tanpa agunan, realisasi pinjaman cepat serta tidak ada sanksi jika telat membayar atau menunggak.

"Nasabahnya ialah para pedagang di pasar serta pedagang kaki lima. Mereka sangat membutuhkan bank plecit demi kelangsungan usahanya. Sehingga, bunga tinggi tersebut dihiraukannya karena segala kemudahan yang mereka dapatkan," terang Zulfa.

Meskipun dalam hukum Islam, bunga tersebut masuk dalam kategori riba, namun para nasabah merasionalisasikan hukum riba tersebut dengan kehidupan sosial-ekonomi yang mereka jalani. "Para nasabah mengaku, usahanya tidak akan berjalan tanpa ada pinjaman dari bank plecit. Sementara pelaku usaha ini juga sengaja memberi bunga lebih tinggi karena risiko yang mereka hadapi juga lebih tinggi dari bank konvensional," ungkap Zulfa.

Melihat fenomena tersebut, kata dia, keberadaan bank plecit juga tidak bisa disamakan dengan rentenir, karena terjadi hubungan yang sangat akrab antara nasabah dengan pelaku bank plecit. Pelaku usaha pun sangat toleran terhadap tunggakan cicilan. Sehingga, solusi yang ditawarkan oleh Zulfa dalam penelitiannya tersebut ialah dengan Ijtihad Sosial bagi Fikih Islam.

Yakni dengan membentuk lembaga yang memberikan payung hukum, melegitimasi aturan-aturan yang jelas dan terlembaga. "Sehingga, para pelaku bank plecit ini akan eksis secara syariah dalam membantu para pedagang kecil. Tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi. Melainkan hubungan kerjasama ekonomi yang saling membantu dan menguntungkan," pungkasnya.

Atas penelitian mengenai fenomena bank plecit tersebut, Drs M Zulfa M,Ag dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan merupakan Doktor ke-253 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. **(Dhi)**

Berita terkait :

Bookmark this page :



Belum Ada komentar untuk artikel ini. Silakan tambah